



PENETAPAN

Nomor : 1621/Pdt.P/2019/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan dari :

Nama : **WELLY HANDOYO.**
Tempat /tanggal Lahir : Surabaya, 26-01-1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan : STRATA 1
Alamat : Jalan Banyu Urip Wetan 5/88-A Surabaya

Dalam hal ini Pemohon selaku Kuasa dari Ibu Pemohon yang bernama : SUTIYEM/RUSTINI, berdasarkan Surat Ijin Khusus Nomor 36/Ijin Khusus/IX/2019, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 September 2019 Nomor : 1621/Pdt.P/2019/PN.Sby., tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa permohonan tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 September 2019 terdaftar dibawah Register Nomor : 1621/Pdt.P/2019/PN.Sby. yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Surabaya pada tanggal 26 bulan 01 tahun 1971 dari pasangan suami istri MARSEM dan RUSTINI;
2. Bahwa ibu Pemohon yang bernama SUTIYEM / RUSTINI mempunyai dokumen yang berbeda-beda penulisan namanya, diantaranya :
 - Di dalam Kutipan Akta Nikah Gerejawi Nomor 060 / Dp / III /92, nama ibu Pemohon tertulis RUSTINI
 - Di dalam Surat Perjanjian Jual Beli Rumah tanggal 10 Oktober 1979 , nama ibu Pemohon tertulis ROESTINI
 - Di dalam Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 28 Januari 1987 , nama ibu Pemohon tertulis SOETIYEM / ROESTINI

Penetapan Nomor 1621/Pdt.P/2019/PN.Sby, halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di dalam Surat Pernyataan tanggal 25 Juni 2019 , nama ibu Pemohon tertulis SUTIYEM / RUSTINI

3. Bahwa Pemohon menghendaki untuk menyamakan nama ibu Pemohon yang tertulis berbeda-beda tersebut diatas
4. Bahwa Pemohon hendak menyamakan nama ibu Pemohon yang tertulis SUTIYEM / RUSTINI , RUSMINI, RUSTINI , ROESTINI , SOETIYEM / ROESTINI adalah nama 1 (satu) orang yang sama , yaitu nama ibu Pemohon sendiri
5. Bahwa untuk menyamakan nama ibu Pemohon tersebut diatas , haruslah mendapat ijin dari Pengadilan Negeri Surabaya terlebih dahulu , yaitu berupa Penetapan Persamaan Nama
6. Bahwa Pemohon adalah penduduk Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis , Kota Surabaya

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas , maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan bahwa nama ibu Pemohon yang tertulis SUTIYEM / RUSTINI , RUSTINI , RUSMINI, ROESTINI , SOETIYEM / ROESTINI adalah nama 1 (satu) orang yang sama , yaitu nama ibu Pemohon sendiri
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap Kuasanya yang bernama : **WELLY HANDOYO**, berdasarkan Surat Ijin Khusus Nomor 36/Ijin Khusus/IX/2019, atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3578214103480001, atas nama **SUTIYEM/RUSTINI, bukti P - 1 ;**
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3578210201085640, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya, **bukti P - 2 ;**
3. Fotocopy Akta Nikah Gerejawi No. 060/Dp/III/92, dari Gereja Kristen Indonesia Jawa Timur, Majelis Jemaat GKI Jatim, **bukti P - 3 ;**
4. Fotocopy Surat Pernyataan , tertanggal 25 Juni 2019, **bukti P - 4;**
5. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli, tertanggal 1 April 1981, **bukti P - 5;**
6. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Rumah, **bukti P - 6;**
7. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli, tertanggal 28 Januari 87, **bukti P - 7;**

Penetapan Nomor 1621/Pdt.P/2019/PN.Sby, halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3578062601710012, atas nama **WELLY HANDOYO, bukti P - 8 ;**
9. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3578060709120016, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya, **bukti P - 9 ;**
10. Fotocopy Surat Kuasa, tertanggal 23 September 2019, **bukti P - 10;**
11. Fotocopy Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, **bukti P - 11 ;**
12. Fotocopy Akte Kelahiran No. 613/1975 atas nama WELLY HANDOKO, **bukti P - 12 ;**
13. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3578210311150002, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya, **bukti P - 13 ;**

Surat bukti tertanda P-1, P-2 sampai dengan P-13 tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-2 fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi HERI SUSIAWAN:**

- Bahwa saksi adalah tetangganya Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah anaknya Sutyem;
- Bahwa orang tua Pemohon adalah MARSEM dan RUSTINI;
- Bahwa yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah, nama ibu Pemohon tertulis RUSTINI ;
- Bahwa dalam Surat Perjanjian Jual Beli Rumah, nama ibu Pemohon tertulis ROESTINI;
- Bahwa Surat Perjanjian Jual Beli, nama ibu Pemohon tertulis SOETIYEM / ROESTINI;
- Bahwa di dalam Surat Pernyataan tanggal 25 Juni 2019 , nama ibu Pemohon tertulis SUTIYEM / RUSTINI
- Bahwa SUTIYEM / RUSTINI , RUSTINI , RUSMINI, ROESTINI , SOETIYEM / ROESTINI adalah nama 1 (satu) orang yang sama, yaitu nama ibu Pemohon;

2. **Saksi NGATMANU:**

- Bahwa saksi adalah tetangganya Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah anaknya Sutyem;
- Bahwa orang tua Pemohon adalah MARSEM dan RUSTINI;
- Bahwa yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah, nama ibu Pemohon tertulis RUSTINI ;

Penetapan Nomor 1621/Pdt.P/2019/PN.Sby, halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Surat Perjanjian Jual Beli Rumah, nama ibu Pemohon tertulis ROESTINI;
- Bahwa Surat Perjanjian Jual Beli, nama ibu Pemohon tertulis SOETIYEM / ROESTINI;
- Bahwa di dalam Surat Pernyataan tanggal 25 Juni 2019 , nama ibu Pemohon tertulis SUTIYEM / RUSTINI
- Bahwa SUTIYEM / RUSTINI , RUSTINI , RUSMINI, ROESTINI , SOETIYEM / ROESTINI adalah nama 1 (satu) orang yang sama, yaitu nama ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala apa yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka Pengadilan memandang telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar ibu Pemohon yang bernama SUTIYEM / RUSTINI mempunyai dokumen yang berbeda-beda penulisan namanya, diantaranya :
 - Di dalam Kutipan Akta Nikah Gerejawi Nomor 060 / Dp / III /92, nama ibu Pemohon tertulis RUSTINI;
 - Di dalam Surat Perjanjian Jual Beli, tertanggal 1 April 1981, nama ibu Pemohon tertulis RUSMINI;
 - Di dalam Surat Perjanjian Jual Beli Rumah tanggal 10 Oktober 1979 , nama ibu Pemohon tertulis ROESTINI;
 - Di dalam Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 28 Januari 1987 , nama ibu Pemohon tertulis SOETIYEM / ROESTINI;
 - Di dalam Surat Pernyataan tanggal 25 Juni 2019 , nama ibu Pemohon tertulis SUTIYEM / RUSTINI;
- Bahwa nama Ibu Pemohon di dalam pengurusan surat-surat untuk keperluan Ibu Pemohon ke kantor Pemerintah maupun swasta terdapat ketidaksamaan/ ketidak sesuaian antara penulisan nama Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Gerejawi, Surat Perjanjian Jual Beli Rumah, Surat Perjanjian Jual Beli dan Surat Pernyataan;
- Bahwa benar Ibu Pemohon adalah Penduduk Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya ;

Penetapan Nomor 1621/Pdt.P/2019/PN.Sby, halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Ibu Pemohon mengajukan permohonan ini adalah berkeinginan untuk kepentingan tersebut diperlukan penetapan persamaan nama dari Pengadilan Negeri yang menerangkan bahwa **nama SUTIYEM / RUSTINI , RUSTINI , RUSMINI, ROESTINI , SOETIYEM / ROESTINI** adalah **nama 1 (satu) orang yang sama , yaitu nama ibu Pemohon;**

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa bukti P-1, P-2, P-4, P-10 dan P-13 nama Ibu Pemohon tertulis SUTIYEM/RUSTINI;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa bukti P-3, P-9 dan P-12 nama Ibu Pemohon tertulis RUSTINI;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa bukti P-5 nama Ibu Pemohon tertulis RUSMINI;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa bukti P-6 nama Ibu Pemohon tertulis ROESTINI;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa bukti P-7 nama Ibu Pemohon tertulis SOETIYEM/ROESTINI;

Menimbang, bahwa nama Pemohon yang tertulis di dalam :

1. Di Kartu Tanda Penduduk NIK : 3578214103480001, Kartu Keluarga Nomor : 3578210201085640, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya, Surat Pernyataan tertanggal 25 Juni 2019, Surat Kuasa tertanggal 23 September 2019 dan Kartu Keluarga Nomor : 3578210311150002 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya, nama Ibu Pemohon tertulis **SUTIYEM/RUSTINI;**
2. Di dalam Akta Nikah Gerejawi No. 060/Dp/III/92, dari Gereja Kristen Indonesia Jawa Timur, Majelis Jemaat GKI Jatim dan Kartu Keluarga Nomor : 3578060709120016, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya, dan Akte Kelahiran No. 613/1975 atas nama WELLY HANDOKO nama Ibu Pemohon tertulis **RUSTINI;**
3. Di dalam Surat Perjanjian Jual Beli, tertanggal 1 April 1981, nama Ibu Pemohon tertulis **RUSMINI;**
4. Di dalam Surat Perjanjian Jual Beli Rumah, nama Ibu Pemohon tertulis **ROESTINI;**
5. Di dalam Surat Perjanjian Jual Beli, tertanggal 28 Januari 87, nama Ibu Pemohon tertulis **SOETIYEM/ROESTINI;**
Adalah suatu persamaan nama yang relevan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan karenanya maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Penetapan Nomor 1621/Pdt.P/2019/PN.Sby, halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa nama ibu Pemohon yang tertulis **SUTIYEM/RUSTINI, RUSTINI, RUSMINI, ROESTINI dan SOETIYEM/ROESTINI** adalah nama 1 (satu) orang yang sama , yaitu nama ibu Pemohon sendiri;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **SELASA**, tanggal : **8 OKTOBER 2019**, oleh kami : **Dr. SUTARNO, SH. MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga didalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh : **ERLYN SUZANNA R, SH., MHum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

ERLYN SUZANNA R, SH. M.Hum.

Dr. SUTARNO, SH. MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK).....Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan.....Rp 150.000,-

Penetapan Nomor 1621/Pdt.P/2019/PN.Sby, halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP Panggilan.....Rp. 10.000,-
5. MateraiRp. 6.000,-
6. Redaksi.....Rp. 10.000,-

Jumlah Rp 266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 1621/Pdt.P/2019/PN.Sby, halaman 7